

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abraham Amos. F, 2007, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahib.M. A. G, 2016, *Pelajar Indonesia anti narkoba*, erlangga, Jakarta.
- Achmad Rifai, 2020, *kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan*, Nas Media Nusantara, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2020, *kejahatan terhadap harta benda*, Media Nusa Creative, Jakarta.
- Adami Chazawi 2002, *Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Adi Sulistiyo, 2018, *system peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*, peranda Media, Cimanggis Jakarta.
- Andi Hamzah Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2019, *apa itu narkoba*, Uneversitas Trisakti, Jakarta
- Asmin Fransiska, 2020, *anoimali kebijakan narkoba*, Jakarta, gramedia, Jakarta.
- Agus rusianto, 2016, *tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, prenada Media, Rawamangun Jakarta.
- Beniharmoni Harefa Vivi Ariyanti, 2016, *seputar perkembangan system peradilan pidana anak tindak pidana narkoba*, deepublish, sleman yogyakarta.
- Dwi Susanto Partingsih 2017, *Seri pendidikan anti narkoba mengenal narkoba, jenis, dan pencegahan penyalahgunaannya*, Yogyakarta, Genius Publisher, Jakarta.
- Extrix Mangkeripyanto, 2019, *hukum dan krimologi*, guepedia, Jakarta.
- Fahmi Sasmita, 2018, *narkoba, naza, dan napza*, Sentra Edukasi Media, Sleman Jogjakarta.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Gramedia Media, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Krismawati, 2022, *permasalahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia*, Cv Media Edukasi Creative Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- L.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi hukum inggris-indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan effendi, 2014, *teori hukum*, gaung persada press grup, Jakarta, hlm 74
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Masruchin ruba'I, 2021, *buku ajar hukum pidana*, Media Nusa Creative, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Creative, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sabrina hidayat, 2020, *pembuktian kesalahan dan pertanggung jawaban pidana*, scropindo, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Tika Bisono, M. Psit dan tim, 2016, *hajar narkoba*, tirta media Pondok Aren Tangerang.
- Tosirin, 2019, *menangkal masuknya narkoba pada masyarakat desa*, Literasi Desa Mandiri, Temanggung Jawa Tengah.

B. Undang-Undang

UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KUHP

C. Website:

<https://business-law.binus.ac.id> 17 juli-2022, pkl.19.40.

<http://repository.unair.ac.id>, diakses 17 juli 2022, pkl. 11.42.

Mihtakhul Huda.com, *Ratio decidendi*, diakses 17 juli 2022, pkl. 11.59.

